BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تڠه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa memperhatikan hak asasi manusia dan hak dasar warga Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang antara lain menegaskan kedudukan,fungsi dan peran laki-laki dan perempuan harus dijamin dan diwujudkan secara setara dalam perspektif keadilan gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, maka baik perempuan maupun laki-laki harus diperlakukan sama dan setara dalam kehidupan sosial serta tidak boleh di diskriminasi;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah, diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan,perencanaan, penyusunan pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender;

c. bahwa untuk mewujudkan penyusunan dan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja kabupaten (APBK) Aceh Tengah sesuai strategi pengarusutamaan gender, perlu diterapkan perencanaan penganggaran responsif gender;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam peraturan bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2.Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita *(Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Againts Women)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention* No. 111 *Concerning Discrimination In Respect Of Employment And Occupation* (Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang *Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002* tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonbesia Nomor 4419);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem *Perencnaan Pelaksanaan Pembangunan NAsional* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional *Convenant Of Economic, Social and CulturalRights* (Konvenan Internasional tentang hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

11. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana* Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

12. Undang.....

12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomo 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

17. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);

18. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DI ACEH TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah

3.Bupati...

3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan pembangunan Daerah Kabupten Aceh Tengah.
5. Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat DKBPPPA adalah Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Tengah.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat BPKK adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tengah.
7. Inspektorat adalah Inspektorat kabupaten Aceh Tengah.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Badan dan Lembaga Keistimewaan Aceh Tengah dan Kecamatan
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten Aceh Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil pemilihan umum tahun 2017.
10. Rencana Kerja Pemerintah kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten Aceh Tengah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten.
12. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
13. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, control dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
14. *Gender Analysis Pathway* yang selanjutnya disingkat dengan GAP adalah suatu metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender secara lengkap, mulai dengan melakukan analisis dan mengintegrasikan hasil analisis isu gender kedalam kebijakan/program/kegiatan hingga dalam proses menyusun rencana aksi.
15. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

16.Perencanaan...

16. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan yang dimulai perencanaan hingga pengalokasian anggaran.
17. *Gender budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang mengalokasikan suatu Output kegiatan telah responsive gender terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya telah sosialisasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
18. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat POKJA PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Kabupaten.
19. *Focal Point* PUG adalah aparatur organisasi perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan PUG adalah :
a. memberikan acuan bagi aparatur pemerintah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di kabupaten;
b. mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan termasuk anak-anak, lanjut usia dan penyandang disabilitas;
c. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;
d. meningkatkan peran kelembagaan yang menangani PUG untuk percepatan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan
e. memberikan peluang kepada oraganisasi, masyarakat maupun dunia usaha untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

BAB III.....

BAB III
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 4

(1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJM, Rencana Strategis OPD dan *Rencana Kerja OPD*.
(2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5

(1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender *(Gender Analisys Pathway)*.
(2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran OPD dilakukan oleh masing-masing OPD yang bersangkutan.

Pasal 6

(1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dituangkan dalam penyusunan GBS.
(2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi *dasar OPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana kerja dan Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD.

Pasal 7

(1) BAPPEDA mengkoordinasikan penyusunan RPJM, Rencana Strategis OPD, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD yang responsif gender.
(2) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD yang responsif gender merupakan hasil konsultasi dengan Fokal Point PUG

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 8

(1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG, maka dibentuk POKJA PUG Kabupaten.
(2) Anggota POKJA PUG Kabupaten adalah seluruh kepala/pimpinan OPD.
(3) Kepala BAPPEDA ditetapkan sebagai ketua POKJA PUG Kabupaten dan Kepala DKBPPPA ditetapkan sebagai sekretaris POKJA PUG Kabupaten.
(4) Pembentukan POKJA PUG Kabupaten ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9.....

Pasal 9

POKJA PUG Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas :

a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing OPD;
b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat dan Reje;
c. menyusun program kerja setiap tahun;
d. mendorong terwujudnya PPRG;
e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
f. bertanggung jawab kepada Bupati;
g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati
h. menyusun profil gender Kabupaten;
i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing OPD
j. menyusun rencana aksi daerah PUG di Kabupaten; dan
k. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing OPD.

Pasal 10

(1) Focal Point PUG pada setiap OPD di Kabupaten terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
(2) *Focal Point PUG dipilih dan ditetapkan oleh kepala/pimpinan* OPD.
(3) Focal Point PUG mempunyai tugas :
    a. mempromosikan PUG pada OPD terkait;
    b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan anggaran OPD yang responsif gender;
    c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf OPD;
    d. melaporakan pelaksanaan PUG kepada pimpinan OPD;
    e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
    f. *memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing* OPD

BAB V
TIM TEKNIS PPRG

Pasal 11

(1) Tim Teknis PPRG beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran 7esponsive gender yang terdiri atas unsur BAPPEDA, DKBPPPA, BPKK, dan Inspektorat.
(2) *Tim Teknis PPRG dapat melibatkan unsur perguruan tinggi* dan/atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidang PPRG
(3) Sekretariat Tim Teknis PPRG berkedudukan di BAPPEDA.
(4) Rencana aksi daerah PUG di Kabupaten, memuat:
    a. PUG dalam peraturan perudang-undangan di Kabupaten;
    b. PUG dalam siklus pembangunan di Kabupaten;
    c. penguatan kelembagaan PUG di Kabupaten; dan
    d. penguatan peran serta masyarakat di Kabupaten.

Pasal 12.....

Pasal 12

Tim Teknis PPRG berfungsi sebagai :

a. memberikan bantuan teknis bagi OPD dalam pelaksanaan PPRG; dan
b. menjadi wadah konsultasi bagi OPD terkait pelaksanaan PPRG.

Pasal 13

(1) BAPPEDA, DKBPPPA, BPKK, dan Inspektorat menjadi penggerak (*driver mover*) dalam menjalankan Peraturan Bupati ini.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA, DKBPPPA, BPKK dan Inspektorat menjadi penggerak (*driver mover*) dalam membangun koordinasi internal maupun dengan para pihak lainnya.

Pasal 14

BAPPEDA dalam pelaksanaan PPRG bertugas dan bertanggung jawab untuk :

a. mengkoordinasikan penyusunan RPJM, Rencana Strategis OPD, rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD yang responsive gender;
b. melakukan penguatan kapasitas tenaga teknis perencana dan program OPD tentang PPRG;
c. melakukan supervise dan pendampingan terhadap OPD dalam proses membentuk POKJA PUG sesuai dengan bidang kerjanya dan merumuskan indikator capaian pelaksanaan PUG yang akan digunakan sebagai basis pemantauan ataupun evaluasi; dan
d. meminta laporan kinerja pencapaian pelaksanaan PUG dari OPD untuk disampaikan kepada Bupati.

Pasal 15

DKBPPPA bertugas dan bertanggungjawab untuk :

a. memberikan bantuan teknis penyediaan panduan dan pelatihan;
b. menyediakan data terpilah terkait pembangunan di Kabupaten;
c. membantu pelaksanaan analisis gender pada OPD;
d. melakukan advokasi program dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan PUG; dan
e. melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan penialaian penerapan PUG terhadap OPD setiap tahunnya dengan menggunakan indikator yang responsif gender.

Pasal 16

BPKK memiliki tugas dan tanggungjawab untuk :

a. memastikan usulan kegiatan OPD sudah melampirkan GAP dan GBS; dan
b. meneliti kepastian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD yang berbasis analisis gender dan data terpilah.

Pasal 17.....

Pasal 17

Inspektorat memiliki tugas dan tanggung jawab untuk :
a. melakukan pemantauan, evaluasi dan memberikan penilaian penerapan PPRG terhadap OPD setiap tahun dengan menggunakan indikator yang responsif gender;
b. memberikan rekomendasi kepada OPD sesuai dengan hasil pemantauan dan evaluasi; dan
c. menyampaikan rekomendasi kepada BAPPEDA dan DKBPPPA dalam penetapan OPD yang berhasil melaksanakan PPRG untuk mendapatkan penghargaan.

Pasal 18

(1) Setiap OPD menyampaikan laporan capaian pelaksanaan PUG kepada BAPPEDA dengan Tembusan kepada DKBPPPA.
(2) BAPPEDA bersama dengan penggerak PUG menyiapkan laporan untuk disampaikan kepada Bupati sebagai penanggung jawab pelaksanaan PUG di Kabupaten.

Pasal 19

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 meliputi :
a. pelaksanaan program dan kegiatan;
b. OPD yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
c. sasaran kegiatan;
d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) dan sumber lain yang sah;
e. permasalahan yang dihadapi; dan
f. upaya yang telah dilakukan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 27 Juli 2019

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 27 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH. I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 741